



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALIMIN
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 278543

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.047.430.000

1. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI
Rp. 54.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/113 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/108 m2 di KAB / KOTA
PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Tanah Seluas 2684 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI
Rp. 80.520.000
6. Tanah Seluas 2857 m2 di KAB / KOTA PINRANG, WARISAN Rp.
85.710.000
7. Tanah Seluas 7834 m2 di KAB / KOTA PINRANG, WARISAN Rp.
235.020.000
8. Tanah Seluas 8906 m2 di KAB / KOTA PINRANG, WARISAN Rp.
267.180.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 350.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 56.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 212.347.679



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.666.477.679

III. HUTANG

Rp. 233.751.738

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.432.725.941

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.